

Masalah-masalah Yang Dihadapi oleh Penyuluh Agama Islam

Pandangan Keagamaan Penyuluh Islam

(PUSAD Paramadina, 2019)

Setuju & sangat setuju jika pemerintah harus menerapkan hukum Islam secara absolut

54,6%

32,9%

Sepakat bahwa dalam negara harus dijalankan sesuai dengan hukum agama dan di bawah otoritas pemimpin yang seagama

Tugas Pokok, Fungsi & Kedudukan

(Keputusan Dirjen Bimas Islam 298/2017)

- **Bimbingan & penyuluhan** demi pembangunan bangsa melalui agama
- **Fungsi:**
 - Informatif
 - Komunikatif
 - Edukatif
 - Motivatif
- **Spesialisasi:**
 - Pemberantasan buta huruf Quran
 - Keluarga sakinah
 - Zakat
 - Wakaf
 - Produk Halal
 - Kerukunan
 - Radikalisme
 - Napza & HIV/AIDS

dituntut untuk melakukan **penyuluhan yang bukan spesialisasinya** tanpa pendampingan dari pihak terkait seperti soal **NAPZA** dan **HIV/AIDS**

Jumlah Penyuluh Agama

(Renstra Dirjen Bimas Islam Kemenag, 2015-2018)



75.313 orang
PNS

4.016 orang
Non-PNS

70% Sarjana (S1-S3)

Jika dibandingkan dengan jumlah umat Islam di Indonesia,

1 Orang Penyuluh Harus Melayani 2.529 Orang


Rendahnya Angka Kredit Kurikulum Diklat

(Kurikulum diklat, 2017)

Jika dibandingkan jumlah kredit penyuluh pertanian, angka kredit penyuluh agama masih lebih rendah.



sering gagap menghadapi isu baru seperti **hoaks** & **ujaran kebencian**



Rekomendasi Kebijakan

- 1 Memasukkan **variabel** Penyuluh Agama dalam **peraturan Moderasi Beragama** yang akan datang
- 2 Meningkatkan kualitas Penyuluh Agama Islam dengan **diklat berbasis moderasi** secara berkala
- 3 **Mereformulasi kurikulum** pendidikan dan pelatihan Penyuluh Agama sesuai dengan kebutuhan wilayah kerja masing-masing
- 4 Meningkatkan **pendampingan, monitoring, dan evaluasi Penyuluh Agama** serta koordinasi dengan kantor urusan agama di daerah
- 5 Melakukan **koordinasi** dengan aparat pemerintahan lokal (Kades, Koramil, Camat, dll.)
- 6 Melakukan **pendataan Penyuluh Agama dan pemetaan wilayah** dengan merujuk Indeks Kerukunan Umat Beragama

Honorarium Penyuluh Agama

(Keputusan Menti Agama, 2016 & 2019)



2016-2018
Rp. 500.000 /Bulan

2019-Sekarang
Rp. 1.000.000 /Bulan